

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan wakaf tunai calon pengantin di Kota Padang dilaksanakan melalui kerja sama antara Perwakilan PBWI Provinsi Sumatera Barat dengan Kantor Kementerian Agama. Total sebanyak 11 KUA se Kota Padang berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan ditingkat pengumpulan wakaf. Program ini dijalankan melalui kegiatan bimbingan perkawinan sebagai media sosialisasi kepada calon pengantin. Mekanisme pelaksanaan wakaf dilakukan secara fleksibel melalui sistem tunai langsung dan transfer perbankan dalam bentuk QRIS serta tanpa batasan nominal, sehingga membuka peluang partisipasi yang luas bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi calon pengantin yang masih fluktuatif serta belum tercapainya pemanfaatan hasil wakaf secara maksimal. Dana yang terhimpun masih berada pada tahap pengumpulan dan pengelolaan awal sesuai konsep wakaf produktif, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh mauquf 'alaih. Meskipun demikian, secara hukum Islam program ini dinilai sah berdasarkan pendekatan masalah mursalah karena mengandung kemaslahatan yang luas dan sejalan dengan tujuan maqasid *al-shari'ah*.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengumpulan wakaf tunai calon pengantin di Kota Padang meliputi rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap wakaf tunai, belum maksimalnya regulasi yang mengatur secara spesifik program ini, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, serta minimnya dukungan pemerintah. Selain itu, faktor kelembagaan, sarana prasarana, dan budaya masyarakat juga turut

mempengaruhi efektivitas program. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain adalah meningkatkan sosialisasi secara lebih masif dan berkelanjutan, memperkuat kerangka regulasi yang lebih rinci, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, serta memperkuat sinergi antara lembaga terkait. Dukungan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program sehingga tujuan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan sosial dapat tercapai secara maksimal.

B. Saran

1. PBWI Sumatera Barat bersama Kementerian Agama dan KUA di Kota Padang perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan manajemen wakaf tunai calon pengantin secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pembinaan terhadap nadzir harus dilakukan secara berkelanjutan agar pengelolaan dana wakaf dapat berjalan optimal serta hasilnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan pelaporan yang berkala dan terbuka agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap program wakaf tunai.
2. Sosialisasi program wakaf tunai calon pengantin perlu dilakukan secara lebih luas dan intensif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh agama, akademisi, lembaga pendidikan, serta media sosial. Pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, khususnya generasi muda, agar pemahaman dan kesadaran terhadap wakaf tunai dapat meningkat. Pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan yang lebih kuat, baik dalam bentuk regulasi, fasilitasi, maupun kebijakan strategis, sehingga program wakaf tunai calon pengantin dapat berkembang secara

berkelanjutan dan memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

